

## Tax Avoidance: Peran Karakter Auditor Menekan Munculnya Tax Avoidance (Kasus Pada Perusahaan yang Tergabung dalam JII70 Tahun 2021)

Lisa Rosalina<sup>1</sup>, Nor Hadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Kudus

\*Corresponding Author:

**Lisa Rosalina**

Email: [lisar19954@gmail.com](mailto:lisar19954@gmail.com)

### ABSTRACT

---

*The research is intended to test the effect of auditor characteristics (audit specialization, audit tenure, audit opinion and audit fees) on tax avoidance empirically. Testing this research has a fundamental essence, namely testing agency theory in the form of economic rational content in taxation so that it creates motivation to carry out tax avoidance. This research was conducted at companies that are members of the Jakarta Islamic Index (JII70) in 2021. The data is in the form of secondary data collected by documentation procedures. The total population of the study was 81 companies, the number of samples was 44 companies, and the sampling technique used was purposive sampling. To analyze the data using ordinary least squares. The results showed that two of the four hypotheses were accepted: audit specialization and audit fees significantly affected tax avoidance. However, audit tenure and audit opinion have no significant effect on tax avoidance. Observing the results of this hypothesis implies that in accordance with the rules of agency theory, economic rational strength creates tax avoidance motivation to defend the company's interests.*

**Keywords:** *Tax Avoidance; Audit Specialist; Audit Tenure; Audit Opinion; Audit Fee*

---

Received  
23-05-2023

Received in revised form  
29-08-2023

Accepted  
03-09-2023

---

## ABSTRAK

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik auditor (spesialisasi audit, audit tenure, opini audit dan biaya audit) terhadap penghindaran pajak secara empiris. Pengujian penelitian ini mempunyai intisari yang mendasar yaitu menguji teori keagenan berupa kandungan rasional ekonomi dalam perpajakan sehingga menimbulkan motivasi untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII70) tahun 2021. Data berupa data sekunder yang dikumpulkan dengan prosedur dokumentasi. Jumlah populasi penelitian sebanyak 81 perusahaan, dan jumlah sampel sebanyak 44 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua dari empat hipotesis diterima: spesialisasi audit dan biaya audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun audit tenure dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Mencermati hasil hipotesis ini mengandung makna bahwa sesuai dengan kaidah teori keagenan, kekuatan rasional ekonomi menciptakan motivasi penghindaran pajak untuk membela kepentingan perusahaan.

**Kata kunci:** *Tax Avoidance; Spesialisasi Audit; Audit Tenure; Opini Audit; Audit Fee*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting bagi penerimaan negara dan masuk dalam elemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Efrata & Destriana, 2021). Karena itu, setiap wajib pajak wajib melaksanakan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, membayar, sampai pada melaporkan pajaknya (*self assessment system*), membantu pembangunan berjalan dengan baik (Anggraeni & Febrianti, 2019; Meilani Marpaung & Manalu, 2020). Pajak, atas dasar undang-undang dapat dipaksakan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi kewajiban (*mandatory*) atas pendapatan atau tambahan kenaikan kekayaan yang diperolehnya (Wardani & Juliani, 2018). Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan dan tidak melakukan kewajibannya dapat dikenai sanksi perpajakan (Fadhila & Handayani, 2019).

Meskipun pajak merupakan instrumen penting dan dapat dipaksakan, fakta dilapangan menunjukkan sering terjadi penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, termasuk wajib pajak badan, seperti munculnya fenomena *tax avoidance* (Christina et al., 2021). *Tax avoidance* dilakukan oleh wajib pajak dalam bentuk

penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah (*loophole*) peraturan perpajakan, penggunaan teknik dan metode akuntansi dengan tidak melanggar standar dan Undang-undang (Salehi et al., 2020). Tindakan tersebut membantu wajib pajak menurunkan pembayaran pajak, sehingga laba setelah pajak menjadi naik (Rachmat et al., 2021). Apapun alasan yang mendasari *tax avoidance*, pada prinsipnya merupakan upaya secara sadar wajib pajak yang memiliki maksud mengurangi laba sebelum pajak, melakukan penghematan uang, menghasilkan arus kas bagi pemegang saham, mendapatkan keuntungan dari penghindaran pajak berupa bonus pengelolaan pajak perusahaan, dan memperoleh sumber pendanaan proyek perusahaan tanpa harus meminjam dana tambahan (Alkurdi & Mardini, 2020).

Meminjam logika *agency theory* bahwa fenomena penghindaran pajak merupakan hal yang *lumrah*. Esensi *agency theory* menunjukkan bahwa agen (wajib pajak) merupakan pihak yang rasional, sehingga berusaha untuk bertindak yang secara ekonomi menguntungkan dirinya, dari situlah muncul motif penghindaran pajak, diantaranya dengan *tax avoidance* (Wardani & Juliani, 2018; Warno & Fahmi, 2020). Agar terjadi pengendalian, pemerintah (prinsipal) menetapkan mekanisme pengawasan, yaitu dibuat peraturan perpajakan dan implementasi *good corporate governance* (GCG), seperti efektifnya peran audit independen dalam penyusunan laporan keuangan berkualitas yang dijadikan lampiran Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) (Efrata & Destriana, 2021; Sari & Devi, 2018; Wardani & Juliani, 2018). Christina et al. (2021); Trikartiko & Dewayanto, (2021) menunjukkan kualitas audit bermanfaat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan berpotensi menekan perilaku *tax avoidance*. Lestari & Nedy (2019); HASBI & Fitriyanto (2021); (Mauliana & Laksito, 2021(2021); Suyadnya & Supadmi (2017a) berpendapat bahwa akuntan besar yang masuk kategori *the big five* menentukan tingkat reliabilitas pemeriksaan dan berpengaruh terjadinya penghindaran pajak. Hasil penelitian Suyadnya & Supadmi (2017); Mauliana & Laksito (2021) menunjukkan bahwa karakteristik akuntan publik, seperti program audit, *audit tenure*, opini audit, *the big five* dan *audit fee* meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menekan perilaku penghindaran pajak.

Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik auditor yang merupakan ciri profesionalitas akuntan publik dalam penugasan. Alasan penentuan variabel tersebut karena merupakan parameter tingkat profesionalitas auditor dalam penugasan dan merupakan penentu kualitas audit (HASBI & Fitriyanto, 2021; Supriyanto & Christina, 2021). Lukman (2022); Lestari & Nedy (2019) menyatakan bahwa *audit fee* dan spesifikasi auditor merupakan bagian penentuan penerimaan penugasan audit dan memiliki muatan independensi auditor dalam melaksanakan penugasan. Salehi et al. (2020) juga menyatakan *audit tenure* mencerminkan kemampuan dan sikap profesional auditor dalam menjalankan penugasan, sementara opini audit mengekspresikan kemampuan melaksanakan dan menyelesaikan tugas audit sesuai dengan standar audit. Sikap tersebut sangat dibutuhkan oleh auditor independen dalam menjalankan penugasan, serta menjadi penentu kualitas laporan keuangan, termasuk potensi menekan penghindaran pajak seperti *tax avoidance* (Anggraeni & Febrianti, 2019; Supriyanto & Christina, 2021). Distingsi penelitian ini ditunjukkan dengan arah pengujian yang bukan hanya dari aspek moral auditor yang diprosikan dengan variabel spesialisasi audit dan *audit fee* (cerminan sikap independensi), opini audit dan *audit tenure* yang merupakan cerminan sikap

memegang pada Standar Audit. Penelitian dilakukan pada 44 perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index 70 (JII70)* pada tahun 2021, karena penelitian bermaksud membuktikan secara empiris terkait tingkat potensi perilaku tax avoidance pada perusahaan yang operasinya berbasis prinsip syari'ah. Untuk menentukan sampel digunakan metode *purposive sampling*. Jenis data penelitian adalah sekunder, untuk mengambil data digunakan teknik dokumentasi, dan untuk menganalisis data digunakan *ordinary least square (OLS)*.


## TINJAUAN LITERATUR

### Keterkaitan Agency Theory, Audit Quality, dan Tax Avoidance

Perilaku penghindaran pajak seperti pada kasus *tax avoidance* sesungguhnya dijelaskan dalam *agency theory* (Ghozali, 2014). Esensi teori keagenan menjelaskan bahwa perusahaan (agen) merupakan pihak yang *economic rational* (Salehi et al., 2020). Seandainya dimungkinkan oleh Undang-undang, perusahaan (agen) akan menghindari pajak, karena hal itu dapat mengurangi tingkat kesejahteraan mereka, termasuk kesejahteraan para pemilik (Ghozali, 2014). Disitu terjadi *moral hazard* bagi mereka untuk melakukan penghindaran pajak, baik dengan melawan peraturan (*tax evasion*), maupun dengan tidak melawan peraturan (*tax avoidance*) (Ghozali, 2014). Bagi pemerintah (*principal*) berkehendak setiap wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan dengan baik, sebagaimana peraturan yang berlaku (Anisa & Muid, 2017). Untuk itu pemerintah menetapkan mekanisme pengawasan dan pengendalian pajak dengan menetapkan peraturan perpajakan dan pengawasan pelaksanaan GCG, seperti efektivitas audit dan kualitas audit atas laporan keuangan wajib pajak sebagai pareto optimal (Efrata & Destriana, 2021).

Christina et al. (2021); Sembiring & Sofie (2022); Susanto (2022) menyatakan bahwa tingkat kualitas pengauditan menurunkan penghindaran pajak serta mengeliminasi pemeriksaan pajak. Pemerintah merasa terdapat pengawasan dalam proses pelaporan wajib pajak, bagi wajib pajak yang telah diaudit oleh pihak independen (Sugiyanto, 2018). Akuntan publik yang berkualitas akan melaksanakan penugasan dengan sikap independen, profesional, dan menggunakan sikap profesionalitas sebagaimana diatur dalam Standar Audit (Supriyanto & Christina, 2021). Hasil penelitian Suyadnya & Supadmi (2017a); Mauliana & Laksito (2021) menunjukkan bahwa kualitas auditor mempengaruhi penurunan motivasi *tax avoidance*. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Perpajakan (Dirjen pajak) memiliki opini *good news* bagi wajib pajak yang diaudit oleh akuntan yang bereputasi (HASBI & Fitriyanto, 2021). Laporan keuangan yang diaudit akuntan bereputasi umumnya akan diuji asersinya termasuk asersi terkait pemanfaatan celah dalam aturan (*loophole*) dan penggunaan metode akuntansi yang cenderung untuk menutupi kepatuhan dalam perpajakan (Lestari & Nedy, 2019).

Mencermati logika sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya terdapat antara *agency theory*, *audit quality* dan motif *tax avoidance*. Skema keterhubungan tersebut dijelaskan dalam gambar 1 sebagai berikut:



Sumber: Pengembangan oleh peneliti, 2023

**Gambar 1. Hubungan agency theory, audit quality dan motif tax avoidance**

Gambar 1 tersebut menyiratkan bahwa terdapat keterkaitan antara *agency theory* dengan penghindaran pajak. Dijelaskan bahwa dalam perpajakan terdapat dua belah yang memiliki kepentingan yang sangat rasional yaitu perusahaan (agen) dan pemerintah (*principal*). Kedua belah pihak berkepentingan memperoleh keuntungan, yaitu manajemen berusaha mengeliminasi pajak dan pemerintah memaksimalkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang perpajakan (Ghozali, 2014). Untuk mempertahankan kepentingannya, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak, terutama memanfaatkan celah dari peraturan (*tax avoidance*) (Sunengsih et al., 2022). Begitu juga pemerintah, berkepentingan untuk meningkatkan perpajakan, maka ditetapkan peraturan dalam rangka pengawasan serta berkepentingan mengoperasionalkan perusahaan dengan menerapkan GCG, seperti mengoptimalkan audit dan kualitas audit oleh pihak independen. Disitulah, pentingnya penggunaan auditor yang berkualitas sebagaimana yang tercermin dalam spesialisasi audit, *audit tenure*, opini audit, dan *audit fee*. Suyadnya & Supadmi (2017a) menyatakan bahwa penggunaan reputasi akuntan seperti termasuk dalam *the big five*, *audit fee* dan audit opinion dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan, termasuk untuk kepentingan perpajakan. Mauliana & Laksito (2021) menyatakan bahwa *audit tenure* dan kualifikasi auditor serta audit program menentukan kualitas audit dan meningkatkan para pengguna laporan keuangan.

## Pengembangan Hipotesis

### *Pengaruh Spesialisasi Audit Terhadap Tax Avoidance*

Setiap industri memiliki kekhususan tertentu yang membutuhkan kemampuan dan keahlian khusus dalam akuntansinya (Supriyanto & Christina, 2021). Dengan demikian, dalam konteks audit laporan keuangan juga dibutuhkan pengetahuan dan skill khusus dalam melakukan pemeriksaan, untuk menilai

kewajaran dalam pengujian asersinya (Mapkova et al., 2022). Hal itu dimungkinkan dalam standar pemeriksaan, meskipun harus meng-*hire* dari profesi yang berbeda (Christina et al., 2021). Auditor berspesialisasi adalah auditor yang memiliki pemahaman dan keahlian tertentu, dan karena spesifikasi penugasan dibutuh untuk penugasan pengauditan untuk membantu menguji asersi tertentu (Salehi et al., 2020). Dengan demikian, dalam penugasan untuk industri tertentu, auditor dalam melaksanakan tugas dapat dibantu ahli yang dibutuhkan. Auditor dengan spesialisasi mampu mendeteksi penyimpangan dibanding auditor non spesialisasi (Anggraeni & Febrianti, 2019). Pemilik perusahaan memiliki preferensi kepada auditor dengan spesialisasi dengan harapan mampu mendeteksi penyimpangan yang dilakukan oleh manajer, termasuk dalam mendeteksi praktik penghindaran pajak (Mapkova et al., 2022). Penelitian Supriyanto & Christina(2021) menunjukkan spesialisasi audit memiliki pengaruh dengan arah positif dan signifikan terhadap penurunan penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini terletak pada belum dimasukkan jenis industri khusus dalam pengujian, selanjutnya penelitian ini memperhatikan industri khusus yaitu perusahaan yang tergabung dalam saham syariah. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dijelaskan maka penelitian ini menghasilkan hipotesis pertama yaitu:

H<sub>1</sub>: Spesialisasi auditor dalam menerima penugasan audit yang membutuhkan kemampuan dan keahlian khusus cenderung akan menekan praktik *tax avoidance*.

### ***Pengaruh Audit Tenure terhadap Tax Avoidance***

*Audit tenure* berkaitan dengan lamanya penugasan auditor atau akuntan publik oleh klien, sehingga dapat mengganggu objektivitas dalam pemeriksaan (Salehi et al., 2020). Lamanya penugasan (*tenure*) dapat memunculkan kedekatan emosional *client* dengan auditor, sehingga auditor terkadang mudah dipengaruhi untuk bertindak mengikuti kepentingan yang menguntungkan *client* (seperti upaya penghindaran pajak oleh *client*) (Hasbi & Fitriyanto, 2021). Penelitian Suyadnya & Supadmi (2017a) menunjukkan bahwa *audit tenure* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Pengaruh positif tersebut mengandung makna bahwa lamanya penugasan auditor akan mudah terganggu independensinya dalam penugasan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Suyadnya & Supadmi (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dan signifikan antara *audit tenure* terhadap penghindaran pajak., tetapi berbeda dengan penelitian (Salehi et al., 2020) menunjukkan *audit tenure* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dijelaskan maka penelitian sekarang menghasilkan hipotesis kedua yaitu:

H<sub>2</sub>: Tingkat *audit tenure* dalam penugasan akuntan public (auditor) dapat memicu peningkatan perilaku *tax avoidance*.

### ***Pengaruh Opini Audit terhadap Tax Avoidance***

Opini auditor merupakan bentuk kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik (Christina et al., 2021). Unqualified opinion merupakan output dari penugasan berupa pendapat auditor dalam general audit yang mengandung makna bahwa laporan keuangan telah bebas salah saji material, termasuk bebas dari motif penghindaran pajak (Nisrina & Madani, n.d.), hal itu merupakan perilaku yang tidak

dikehendaki pajak, meskipun berupa tax avoidance (Simalango & Siagian, 2022). Perusahaan yang laporan audit unqualified opinion berpotensi besar tidak melakukan praktik tax avoidance dibandingkan perusahaan yang mendapatkan opini dengan pengecualian (*qualified opinion*) (Sembiring & Sofie, 2022). Penelitian Christina et al. (2021) menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara opini audit terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan peneliti Susanto (2022) menunjukkan opini audit memiliki pengaruh dengan arah negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan maka peneliti menghasilkan hipotesis yang ketiga yaitu:

H<sub>3</sub>: Jenis Opini audit *unqualified opinion* yang dikeluarkan oleh auditor dalam penugasan audit menurunkan perilaku *tax avoidance* oleh wajib pajak.

### ***Pengaruh Audit Fee terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)***

Audit fee berkaitan dengan luas penugasan, prosedur pemeriksaan dan risiko dalam penugasan audit (Damayanti, SE., M.Si., 2022). Semakin luas penugasan dan risiko penugasan maka semakin tinggi audit fee yang dikenakan dalam penugasan (Suyadnya & Supadmi, 2017). Christina et al. (2021) menyatakan audit fee juga ditentukan kualifikasi auditor dan akuntan publik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa audit fee menunjukkan quality audit (Cahyadi et al., 2020). Sebagai bentuk parameter audit quality, maka audit fee sering menjadi pertimbangan kualitas laporan keuangan termasuk kecilnya potensi terjadi penghindaran pajak (Suyadnya & Supadmi, 2017a). Penelitian Damayanti, SE., M.Si (2022) menunjukkan bahwa biaya audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Christina et al. (2021) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh biaya audit terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan hipotesis yang keempat yaitu:

H<sub>4</sub>: Tingkat *audit fee* dalam penugasan audit menentukan tingkat terjadinya *tax avoidance* wajib pajak yang memberikan penugasan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh antara variabel spesialisasi audit, *audit tenure*, opini audit dan *audit fee* terhadap *tax avoidance*. Objek penelitian adalah perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII70) pada tahun 2021. Teknik sampling ditentukan dengan metode *purposive sampling*, dimana yang dapat masuk menjadi sampel adalah perusahaan yang tergabung dalam JII70, dengan jumlah sampel sebanyak 44 perusahaan. Jenis data adalah sekunder, untuk memperoleh data digunakan prosedur dokumentasi pada *annual report* tahun 2021. Definisi operasional variabel dijelaskan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Operasional
<i>Tax Avoidance</i>	$CETR = \frac{\text{jumlah pajak yang dibayar}}{\text{laba sebelum pajak}}$ (Alkurdi, A., & Mardini, G. H., 2020)
Spesialisasi Audit	Menggunakan <i>dummy variable</i> , nilai 1 apabila perusahaan menggunakan jasa auditor di KAP <i>Big Four</i> dan nilai 0 apabila menggunakan jasa auditor di KAP non <i>Big Four</i> (Efrata, T. A., & Destriana, N., 2021)
<i>Audit Tenure</i>	Menghitung jumlah tahun kontrak atau perikatan auditor dari KAP yang sama pada perusahaan secara berturut-turut (Richmadenda, & Pratomo, D., 2018)
Opini Audit	Menggunakan <i>dummy variable</i> , dimana perusahaan akan bernilai 1 apabila mendapatkan <i>unqualified opinion</i> , kemudian bernilai 0 apabila perusahaan memperoleh opini auditor selain <i>qualified opinion</i> (Lukman, J. O. N., 2022)
<i>Audit Fee</i>	$Audit\ fee = LN(\text{professional fees})$ (Mauliana, E., & Laksito, H., 2021)

Sumber: Dikembangkan oleh peneliti, 2023

Untuk menganalisis data penelitian digunakan *ordinary least Square* (OLS) dengan formula sebagai berikut:  $Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + \varepsilon$

Keterangan:

$Y$  : Tax Avoidanc

$X_1$  : Spesialisasi Audit

$X_2$  : *Audit Tenure*

$X_3$  : *Audit Opinion*

$X_4$  : *Audit Fee*

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien

$\varepsilon$  : Error term

Penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII70) tahun 2021, dengan jumlah sampel sebanyak 44 dari 81 populasi perusahaan. Untuk mengambil data, dilakukan dengan membaca annual report perusahaan yang diterbitkan pada tahun 2021. Untuk memberikan gambaran, dijelaskan dalam tabel 2 berikut ini:



**Tabel 2. Data Hasil Pemilihan Sampel**

Populasi	81 perusahaan
<b>Kriteria Sampel</b>	
1. Perusahaan tidak tercatat di JII70 tahun 2021	(0 perusahaan)
2. Perusahaan tidak menyajikan <i>annual report</i> dalam mata uang rupiah selama periode penelitian.	(10 perusahaan)
3. Perusahaan tidak mempunyai informasi keuangan tahunan lengkap dan tidak terdapat data yang dibutuhkan pada periode penelitian	(19 perusahaan)
4. Perusahaan dengan kerugian selama periode penelitian	(8 perusahaan)
Sampel Penelitian	44 perusahaan

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan yang memiliki kualifikasi dan masuk menjadi sampel sebanyak 44 perusahaan dari 81 perusahaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Deskripsi data penelitian yang merupakan hasil dokumentasi dari variabel penelitian yang dimasukkan dalam unit analisis, dijelaskan dalam tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Spesialisasi Audit	44	0	1	.68	.471
Audit Tenure	44	1	8	5.43	1.934
Opini Audit	44	0	1	.77	.424
Audit Fee	44	8.667	13.796	10.92364	1.146839
Tax Avoidance	44	.008	5.726	.44525	.877883


Sumber: Output SPSS, 2023

Tabel 3 tersebut menjelaskan tentang deskripsi variabel penelitian, dimana variabel dependen *tax avoidance* memiliki nilai minimum 0,008, maksimum 5,726 dan nilai rata-rata sebesar 0,44528. Artinya hampir rata nilai perusahaan melakukan *tax avoidance*, dimana sebagian besar nilai berada diatas rata-ratanya, sedangkan jika dilihat dari akuntan yang digunakan atau yang diberi penugasan perusahaan adalah termasuk KAP *big 4* (spesialisasi) yang dapat dilihat dari angka maksimum 1 dan nilai rata-rata sebanyak 0,68. Variabel *audit tenure* memiliki nilai minimum 1 tahun dan maksimum 8 tahun dengan rata-rata 5,43, menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang mengacu pada aturan dan standar penugasan mestinya tidak diperkenankan. Sesuai

aturan, batas maksimum pemberian penugasan adalah 5 tahun. Dilihat dari opini perusahaan, mayoritas mendapatkan opini auditor, yaitu *unqualified opinion*, meskipun terdapat perusahaan yang memperoleh opini *qualified opinion*, itu ditunjukkan nilai rata-rata 0,77. Nilai *audit fee* menunjukkan sebesar minimum 8,667 dan maksimum 13,796, dengan nilai-nilai rata sebesar 10.923, yang berarti perusahaan telah menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan *audit fee*.

Sebelum dilakukan pengujian OLS dilakukan uji asumsi klasik sebagian syarat penggunaan statistik parametrik. Hasil uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas dimana sesuai dengan pengolahan data menunjukkan nilai *scatterplot* normal dengan nilai titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal. Pengujian asumsi OLS yang kedua adalah multikolinearitas yang mana hasil pengujian menunjukkan nilai *tolerance* berada  $\geq 0,10$  dan nilai VIF  $\leq 10$ , yang berarti tidak terjadi multicollinearity (lihat tabel 4). Uji heteroskedastisitas (asumsi OLS ketiga) menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas, ditunjukkan pada gambar 2 berikut ini:

**Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Output SPSS, 2023

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas dikarenakan pada grafik *scatterplot* tidak membentuk suatu pola tertentu.

Pengujian asumsi klasik menunjukkan model bebas dari asumsi klasik, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian statistik untuk mengetahui *good fit* model serta parameter hubungan antar variabel. Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.237 dan nilai adjusted  $R^2$  sebesar 0,159, yang berarti variabel independen spesialisasi audit, *audit tenure*, opini audit dan *audit fee* hanya mampu menjelaskan variabel dependen *tax avoidance* sebesar 23,7% sementara sisanya 76,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model (lihat tabel 4). Langkah pengujian selanjutnya adalah membuktikan pengaruh simultan antara variabel independen (spesialisasi audit, *audit tenure*, opini audit, dan *audit fee*) terhadap variabel dependen (*tax avoidance*). Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai signifikansi F hitung sebesar 3.026 dengan nilai signifikan 0,029 dibawah alpha 5%, berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen (spesialisasi audit, *audit tenure*, opini audit dan *audit fee*) berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengujian signifikansi pengaruh antar variabel serta arah hubungan antar variabel ditunjukkan dengan hasil pengolahan statistik berupa t hitung dan slope (B), dijelaskan dalam tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi dan Parameter Individual**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std Error	Beta			Tolerance	FIV
Konstanta	-6.309	1.624		-3.885	.000		
Spesialisasi Auditor	.674	.341	.284	1.978	.055	.951	1.052
Audit Tenure	-.123	.327	-.053	-.376	.709	.973	1.028
Audit Opini	.243	.381	.092	.638	.527	.940	1.064
Audit Fee	.404	.140	.414	2.891	.006	.952	1.050
R	0.487						
R <sup>2</sup>	0.237						
Adjusted R <sup>2</sup>	0.159						
F	3.026						
Sig	0.029						

Sumber: Output SPSS, data diolah 2023

Tabel 4 tersebut pada dasar merupakan bukti hasil pengujian diterima atau ditolak hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis satu ( $H_1$ ) yaitu "spesialisasi audit dalam menerima penugasan audit yang membutuhkan kemampuan dan keahlian khusus cenderung akan menekan praktik *tax avoidance*" berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa nilai t-hitung  $\geq$  t-tabel ( $1,978 \geq 1,684$ ) dan signifikansi  $0,055 > 0,10$ , berarti bahwa  $H_1$  diterima atau tidak sanggup ditolak (lihat tabel 4). Hasil pengujian ini mengandung makna bahwa pengetahuan, kemampuan, dan *skills* spesifikasi khusus yang dimiliki auditor sangat menentukan kualitas audit, termasuk dalam menguji secara profesional dan independen terhadap asersi yang berkaitan dengan potensi *tax avoidance* yang dilakukan wajib pajak (auditee). Hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang diuji adalah "tingkat *audit tenure* dalam penugasan akuntan public (auditor) dapat mendorong peningkatan *tax avoidance*" berdasarkan hasil statistik menunjukkan nilai -t-hitung  $\leq$  -t-tabel ( $-0,376 \leq -1,684$ ) dan nilai signifikansi  $0,709 > 0,05$ , yang berarti bahwa  $H_2$  tidak dapat diterima atau ditolak (lihat tabel 4). Hasil pengujian hipotesis ini mengandung makna bahwa lamanya penugasan auditor oleh auditee nampaknya berpotensi mengganggu independensi auditor. Hal itu ditunjukkan bahwa sebagian besar auditor memperoleh penugasan dalam waktu yang lama yaitu rata-rata lebih dari 5 tahun (*audit tenure*) (lihat tabel 3), ternyata auditee-nya cukup tinggi melakukan *tax avoidance*. Seharusnya, jika auditor memegang objektivitas dan independensi tidak terjadi atau menurunkan *tax avoidance*-nya.

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang diuji adalah "jenis opini audit *unqualified opinion* yang dikeluarkan oleh auditor dalam penugasan audit menurunkan perilaku *tax avoidance* oleh wajib pajak" berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa nilai t-hitung  $\leq$  t-tabel ( $0,638 \leq 1,684$ ) dan nilai signifikansi  $0,527 > 0,05$ , yang berarti bahwa

H<sub>3</sub> tidak dapat diterima atau ditolak (lihat tabel 4). Hasil pengujian ini mengandung makna bahwa meskipun sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel memperoleh opini *unqualified* nampaknya tidak mencerminkan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan *tax avoidance*. Opini audit yang mencerminkan kualitas audit tidak serta merta memicu menurunkan motif *tax avoidance*. Sikap *economic rational* yang kuat tetap memicu motif penghindaran pajak, apalagi hal tersebut tidak termasuk melanggar aturan.

Hipotesis keempat (H<sub>4</sub>) yang diuji adalah “tingkat *audit fee* dalam penugasan audit menentukan tingkat terjadinya *tax avoidance* wajib pajak yang memberikan penugasan” berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa nilai t-hitung  $\geq$  t-tabel ( $2,891 \geq 1,684$ ) dan nilai signifikansi  $0,006 < 0,05$  sehingga dapat dikatakan hipotesis dapat diterima atau hipotesis tidak sanggup ditolak (lihat tabel 4). Hasil pengujian ini mengandung makna bahwa tingkat *audit fee* merupakan sinyal kualitas audit. Perhitungan dan penentuan *audit fee* ternyata dapat menjadi representasi kehati-hatian akuntan publik. *Audit fee* merupakan cerminan profesionalitas, karena penentuan tingkat *fee* memperhatikan dan memperhitungkan dimensi profesional, seperti: luas penugasan, risiko penugasan dan independensi penugasan yang pada gilirannya harus diwujudkan ketika *field audit*. Implikasinya, auditor bersikap profesional dan independen dalam melaksanakan audit, termasuk kehati-hatian dalam pengujian asersi, termasuk asersi potensi terjadinya *tax avoidance*.

## Pembahasan

Penelitian dilakukan pada 44 perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII70) tahun 2021, untuk menguji karakteristik auditor (spesialisasi auditor, *audit tenure*, *audit fee*, dan opini audit) yang memperoleh penugasan pada perusahaan tersebut mampu bersikap profesional dan independen sehingga mampu menekan motivasi melakukan penghindaran pajak, meskipun penghindaran yang bersifat *tax avoidance*.

Pengujian hipotesis pertama “Spesialisasi auditor dalam menerima penugasan audit yang membutuhkan kemampuan dan keahlian khusus cenderung akan menekan praktik *tax avoidance*” berdasarkan perhitungan statistik menunjukkan diterima (tidak sanggup ditolak) pada tingkat signifikansi 0,10 (lihat tabel 4). Hasil pengujian hipotesis ini mengandung makna bahwa pemberian penugasan pada auditor yang memiliki spesialisasi yang dalam hal ini di proksi KAP *big 4* ternyata menurunkan perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*). Akuntan yang masuk dalam kategori *big 4* umumnya memiliki kecermatan dalam melaksanakan tugas lapangan (*field audit*), bahkan sampai pengujian pada asersi yang terkait *tax avoidance*. Sikap independen dan objektivitas dalam penugasan dilaksanakan, dan kecermatan dalam pemeriksaan dilakukan. Akuntan yang masuk dalam kategori KAP *big 4* berusaha mempertahankan reputasi dan berpedoman pada Standar Audit yang ditetapkan Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSAP IAIP) (Ngabdillah et al., 2022). Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel menggunakan jasa KAP *big 4* dengan angka mean 0.68 (lihat tabel 3). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyadi et al. (2020) bahwa spesialisasi auditor berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun bertentangan dengan hasil penelitian Christina et al (2021); Susanto (2022); Anggraeni & Febrianti (2019);

Tandean & Carolina (2022) menunjukkan bahwa spesialisasi audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini memperhatikan dimensi individu auditor yang rentan dengan pengaruh kondisi dan memasukkan kekhususan industri yaitu yang memiliki saham syari'ah.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) "tingkat *audit tenure* dalam penugasan akuntan publik (auditor) dapat memicu peningkatan perilaku *tax avoidance*. Berdasarkan perhitungan statistik menunjukkan nilai t hitung -0.376 dengan nilai signifikansi sebesar 0,709 yang lebih besar dari alpha 0,05, sehingga dapat dikatakan hipotesis kedua ditolak atau tidak sanggup diterima. Hasil pengujian hipotesis ini mengandung makna bahwa perpanjangan atau pemberian penugasan dalam waktu yang lama memberikan ruang untuk menciptakan kedekatan psikologis antara auditor dengan auditee. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa *ewuh-pekwuh* dan perilaku sejenisnya yang dapat mengganggu objektivitas, independensi dan profesionalitas dalam melaksanakan penugasan. Keinginan untuk melakukan pengujian asersi secara profesional sering terganggu, terlebih pada pengujian asersi terkait *tax avoidance* yang syarat dengan kepentingan. Hal ini berpotensi mengganggu independensi auditor. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masa penugasan auditor lebih dari 5 tahun dengan nilai rata-rata *tenure* lebih dari 5.43 tahun, bahkan ada yang mencapai 8 tahun. Fakta seperti itu membuat auditor terkadang sulit bersikap profesional, apalagi *tax avoidance* tidak melanggar Undang-Undang. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Cahyadi et al (2020) menunjukkan *audit tenure* berpengaruh pada munculnya *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tandean & Carolina (2022); Nisrina & Madani, n.d.(n.d.); Richmadenda & Pratomo (2018) menunjukkan bahwa *audit tenure* tidak signifikan memunculkan *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa dalam penelitian ini *audit tenure* dikaitkan dengan sikap objektivitas dan independensi auditor. Meskipun terjadi hubungan yang panjang dengan *auditee*, namun akuntan publik memiliki kebijakan tersendiri berkaitan dengan penugasan lapangan pada auditornya, seperti *auditor turn over*, meskipun hasil tidak signifikan berpengaruh.

Hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) yang diuji adalah "jenis Opini audit *unqualified opinion* yang dikeluarkan oleh auditor dalam penugasan audit menurunkan perilaku *tax avoidance* oleh wajib pajak " setelah dilakukan analisis statistik menunjukkan hasil ditolak atau hipotesis tidak sanggup di terima. Hal itu ditunjukkan *output* statistik dengan nilai t hitung sebesar 0.638 dan nilai signifikansi 0,527 yang berada di atas *p value* sebesar 0,05 (lihat tabel 4). Hasil pengujian hipotesis ini mengandung makna bahwa meskipun sebagian besar perusahaan memperoleh opini *unqualified*, namun bukan berarti serta-merta dapat menurunkan perilaku *tax avoidance* oleh auditee. *Unqualified opinion* dapat diberikan selama tidak terdapat salah saji material dalam laporan keuangan, tidak terdapat catatan khusus, dan tidak terjadi pembatasan pelaksanaan program audit dan pengujian. Hal itu tidak mengganggu kualitas audit. Besarnya *economic rational* pada manajemen, memicu penghindaran pajak karena dapat menaikkan kas dan laba perusahaan. Terlebih *tax avoidance* dianggap tidak melanggar aturan. Apalagi, dalam kasus penelitian ini, sebagian perusahaan menggunakan Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nisrina & Madani, n.d (n.d.);

Suyadnya & Supadmi (2017b); Susanto (2022) menunjukkan bahwa opini auditor bukan menjadi determinan munculnya *tax avoidance*. Namun bertentangan dengan hasil penelitian Christina et al (2021) bahwa opini merupakan parameter kualitas audit dan menekan munculnya *tax avoidance*. Perbedaan penelitian dengan penelitian ini terletak pada pelibatan aspek psikologis dalam membangun kerangka berfikir dan ukuran variabel.

Pengujian hipotesis keempat (H<sub>4</sub>) “tingkat *audit fee* dalam penugasan audit menentukan tingkat terjadinya *tax avoidance* wajib pajak yang memberikan penugasan” menunjukkan tidak sanggup ditolak atau hipotesis diterima. Hal itu ditunjukkan dengan *output* statistik dimana nilai *t* hitung sebesar 2.891 dan nilai signifikansi sebesar 0,006 dibawah *p value* 0.05 (lihat tabel 4). Hasil penelitian mengandung makna bahwa besarnya *audit fee* merupakan representasi dari kualitas audit. Dalam mempertimbangkan *audit fee*, akuntan publik memperhitungkan independensi dalam penugasan, lingkup audit, risiko audit, potensi pembatasan audit, serta program audit yang akan dilakukan. Semua itu, merupakan wujud profesionalitas dalam penugasan. Dalam konteks bagaimana menjaga independensi serta pengujian asersi, termasuk asersi yang mengandung *tax avoidance*, auditor ternyata tetap berpegang pada standar audit dan independensi. Auditor tetap menjaga profesionalitas, karena itu wajar jika *audit fee* signifikan berpotensi menekan munculnya *tax avoidance*. Penelitian sejalan dengan penelitian Tandean & Carolina, 2022 (2022); Nisrina & Madani, n.d (n.d.); Suyadnya & Supadmi, 2017b (2017b); Christina et al (2021) menunjukkan *audit fee* merupakan diskriminan dan menekan *tax avoidance*. Namun bertentangan dengan hasil penelitian Trikartiko Anigo (2021) yang menunjukkan *audit fee* tidak berpengaruh dengan *tax avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa karakteristik audit yang di proksi dengan *audit fee* didudukkan sebagai *audit quality*, terutama yang bersinggungan dengan upaya memegang Standar Audit dan independensi dalam penugasan. Penelitian ini juga melibatkan kekhususan industri yaitu perusahaan yang memiliki saham syariah, sehingga berkaitan dengan audit telah didasari pertimbangan aspek transendental.

Berdasarkan hasil pengujian keempat hipotesis tersebut mengandung makna bahwa dalam kasus *tax avoidance*, meskipun karakteristik auditor cenderung baik dan berkualitas namun tidak serta-merta menurunkan *tax avoidance*. Merujuk pada kaidah *agency theory* yang mana *economic rational* dalam bentuk mempertahankan aliran kas masuk dan kenaikan laba bersih perusahaan sangat kuat, maka perilaku *tax avoidance* tidak dapat dielakkan, terlebih posisinya yang tidak melanggar peraturan. Terjadi psikologis *pressing* dalam pengujian asersi *tax avoidance*, yang itu lebih disebabkan oleh *audit tenure*, sehingga masih memunculkan perilaku *tax avoidance*.

Penelitian ini telah dilakukan secara maksimal dan sungguh-sungguh, namun demikian masih terdapat keterbatasan, seperti bukan hanya keterbatasan sampel yang hanya melibatkan 44 perusahaan yang tergabung dalam JII70, namun jika dilihat dari proksi dan ukuran variabel juga belum melibatkan ukuran psikologi, emosi dan kejiwaan. Untuk itu penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah objek penelitian dan mengontrol dengan variabel *life cycle* perusahaan karena berbeda kondisinya antara perusahaan berkembang dengan perusahaan *maturity* terkait dengan kepekaan pajak. Disamping itu, penelitian selanjutnya juga perlu mengaitkan

dengan basis industri yaitu antara BUMN dan non BUMN, antara perusahaan basis PMA dengan basis PMDN, dan antara industri risiko berat dengan risiko ringan. Dilihat dari ukuran variabel, penelitian selanjutnya juga disarankan memasukkan ukuran variabel psikologi, emosi, dan kejiwaan sehingga bisa menangkap pertimbangan apa yang mendasari wajib pajak mempertahankan motif *tax avoidance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812.
- Anggraeni, R., & Febrianti, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(23), 185–192. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Anisa, N., & Muid, D. (2017). Analisis Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Cash Holding Dan Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2003), 1–9.
- Cahyadi, R., Nasaruddin, F., & Lannai, D. (2020). Pengaruh Structure Ownership Dan Karakteristik Auditor Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Dalam Idxv30 Di Bursa Efek Indonesia. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(1), 86–101. <https://doi.org/10.26618/inv.v2i1.3189>
- Christina, N., Ekonomi, F., & Internasional, U. (2021). Analisis pengaruh karakteristik audit dan karakteristik perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BEI Analysis effect of audit characteristics and company characteristics on tax avoidance in IDX companies. 17(4), 733–747.
- Damayanti, SE., M.Si., E. (2022). Pengaruh Audit Fee Dan Reputasi Auditor Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(2), 771. <https://doi.org/10.35137/jabk.v9i2.689>
- Efrata, T. A., & Destriana, N. (2021). Tata Kelola Perusahaan, Karakteristik Perusahaan, Auditor Spesialisasi Industri dan Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(3), 83–94.
- Fadhila, Z., & Handayani, R. (2019). Tax Amnesty Effect On Tax Avoidance And Its Consequences On Firm Value (Empirical Study On Companies In Indonesia Stock Exchange). *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(1), 34–47. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda>
- Ghozali, I. (2014). *25 Grand Theory: Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis*. Yoga Pratama.
- Hasbi, Z. N., & Fitriyanto, N. (2021). Pengaruh Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Maksimum*, 11(1), 58. <https://doi.org/10.26714/mki.11.1.2021.58-66>
- Lestari, N., & Nedyas, S. (2019). The Effect of Audit Quality on Tax Avoidance. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 354, 329–333.
- Lukman, J. O. N. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Opini Audit, dan Penghindaran Pajak Terhadap Penerbitan Laporan Audit. 19(2), 241–271.
- Mauliana, E., & Laksito, H. (2021). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Rotasi Audit dan Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur

- yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2019). 10(4), 1-15.
- Meilani Marpaung, C., & Manalu, M. (2020). Pengaruh Tax Avoidance Dan Transparansi Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Otomotif Yang Listing Di Bei. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 43-53. <https://doi.org/10.58303/jtimb.v3i2.2445>
- Ngabdillah, F. R., Pratama, B. C., Dirgantari, N., & Wibowo, H. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 16(1), 1-16.
- Nisrina, B., & Madani, P. (n.d.). *The Effect of Audit Characteristics on Tax Avoidance Pengaruh Karakteristik Audit terhadap Tax Avoidance*. 1, 2-3.
- Rachmat, R. A. H., Rachman, Y. T., & Putra, I. G. S. (2021). The Effect Of Capital Structure And Profitability On Tax Avoidance In Manufacturing Companies Listed On The Idx 2013-2017. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Research Article*, 12(8), 1332-1341.
- Richmadenda, & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Audit Tenur, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016) The Influence of Audit Tenure, Audit Committee, and Firm Size to. *E-Proceeding of Management*, 5(3), 3342-3349.
- Salehi, M., Tarighi, H., & Shahri, T. A. (2020). The Effect of Auditor Characteristics on Tax Avoidance of Iranian Companies. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 27(2), 119-134. <https://doi.org/10.1108/JABES-11-2018-0100>
- Sari, M., & Devi, H. P. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 298-306.
- Sembiring, F. R. S., & Sofie. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Karakteristik Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. 2(2), 1011-1022.
- Simalango, E. D., & Siagian, V. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Auditor, Reputasi Auditor, Dan Pergantian Manajemen Terhadap Auditor Switching Pada "Indeks Papan Utama" the. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 20(1), 1-15.
- Sugiyanto, . (2018). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pemoderasi Kepemilikan Institusional. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(1), 82-96. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA/article/view/1209>
- Sunengsih, L., Iskandar, I., & Kusumawardani, A. (2022). Pengaruh tax avoidance, keputusan investasi dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. *Kinerja*, 18(4), 628-633. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10536>
- Supriyanto, & Christina, N. (2021). Analisis pengaruh karakteristik audit dan karakteristik perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak. *Inovasi : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 17(4), 733-747.
- Susanto, A. (2022). Analisis Pengaruh Karakteristik Auditor dan Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Management & Business*, 4(3), 150-165. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i3.2449>
- Suyadnya, I. G., & Supadmi, N. L. (2017a). Pengaruh Ukuran KAP, Audit Fee dan Audit Tenure pada Agretivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*,



- 21(2), 1131-1159.
- Suyadnya, I. G., & Supadmi, N. L. (2017b). Suyadnya 2017. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1131-1159.
- Tandean, V., & Carolina, M. (2022). *Pengaruh Karakteristik Audit Terhadap Penghindaran*. 7, 219-237.
- Trikartiko, A., & Dewayanto, T. (2021). *Pengaruh Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Karakteristik Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak ( Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 )*. 10, 1-13.
- Trikartiko Anigo, D. T. (2021). Pengaruh Kualitas Kantor Auntan Publik (KAP) dan Karakteristik Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1-15.
- Wardani, D. K., & Juliani. (2018). The Effect Of Tax Avoidance On Company Value With Corporate Governance As Moderating Variables. *Jurnal Nominal*, 7(2), 47-61.
- Warno, W., & Fahmi, U. (2020). Pengaruh Tax Avoidance Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Lq45. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(2), 188-201. <https://doi.org/10.18860/em.v11i2.9225>